



P E N E T A P A N
Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

PEMOHON I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor: **22/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal yang sama telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tahun 1969 di rumah Wali Hakim di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (ayah kandung Pemohon II), yang secara langsung mengucapkan kata ijab dan dihadiri oleh Wali Hakim yang bernama **WALI HAKIM**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

hal. 1 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama;
 - 5.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 06 Maret 1970;
 - 5.2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 03 April 1972;
 - 5.3. **ANAK III**, perempuan, lahir tanggal 19 Februari 1974;
 - 5.4. **ANAK IV**, laki-laki, lahir tanggal 07 Mei 1976;
 - 5.5. **ANAK V**, laki-laki, 10 Juni 1978;
 - 5.6. **ANAK VI**, perempuan, 06 Juni 1981;
 - 5.7. **ANAK VII**, laki-laki, 07 Juni 1983;
 - 5.8. **ANAK VIII**, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 1987;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus keberangkatan umrah dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1969 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 28 Maret 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal

hal. 2 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

SAKSI I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SR, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 1969;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah di rumah Wali Hakim di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**;
- Bahwa ada pengucapan ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang mengucapkan ijab adalah bapak kandung Pemohon II yang berwakil kepada wali hakim dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon II;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dihadapan dihadapan Wali Hakim yang bernama **WALIHAKIM**;

hal. 3 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa mahar dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 10,- (sepuluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan persyaratan administrasi keberangkatan Umrah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Saksi 2

SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan SATPAM, pendidikan SMP, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 1969;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah di rumah Wali Hakim di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;

hal. 4 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Wali Hakim yang bernama **WALI HAKIM**;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Wali Hakim, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di hadapan Wali Hakim yang bernama **WALI HAKIM**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.10,- (sepuluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak terdapat halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan seperti hubungan sedarah, sesusuan, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan persyaratan administrasi keberangkatan Umrah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

hal. 5 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I mendalilkan sebagai suami dari Pemohon II, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum

hal. 6 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang pada saat itu dan sebelumnya juga telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus persyaratan administrasi keberangkatan Umrah Pemohon I dan Pemohon II dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 1969;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah di rumah Wali Hakim di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**, dilangsungkan dihadapan P3N yang bernama **WALI HAKIM** dan saksi pernikahan tersebut adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta maharnya berupa uang sejumlah Rp.10,- (sepuluh rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 8 orang yang semuanya masih hidup;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;

hal. 7 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan persyaratan administrasi yang berhubungan dengan keberangkatan Umrah Pemohon I dan Pemohon II dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 1969, di rumah Wali Hakim di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak kandung Pemohon II yang berwakil kepada wali hakim, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dihadapan P3N resmi yang bernama **WALI HAKIM**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa Maharnya disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan berupa uang sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

hal. 8 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم

Artinya : Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'alah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan persyaratan administrasi yang berhubungan dengan keberangkatan Umrah Pemohon I dan Pemohon II dan surat penting lainnya di kantor pemerintahan, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

hal. 9 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1969 di rumah Wali Hakim di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1969 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;**

hal. 10 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H, oleh **Drs. H. ELMUNIF** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **ANNEKA YOSIHLMA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor: **22/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal 27 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **ASMALINDA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Dra. ZURNIATI

ANNEKA YOSIHLMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

ASMALINDA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	191.000,-

hal. 11 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK



Tanjung Pati, 1 Mei 2013

Salinan sesuai aslinya

WAKIL PANITERA

H A R M E N, S.Ag

hal. 12 dari 12 hal. Perkara Nomor: 22/Pdt.P/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)